

Dikbud NTB Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek



<https://tirto.id/>

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka pendaftaran seleksi calon kepala SMA/SMK/SLB tahun 2019. Pendaftaran mulai dibuka pada Kamis, 3 Oktober 2019 hari ini. Dinas Dikbud NTB menargetkan sebanyak 75 orang yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sedangkan untuk jumlah pendaftar tidak dibatasi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 2 Oktober 2019 mengatakan, Dinas Dikbud NTB akan mengadakan seleksi calon kepala sekolah. Seleksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pada tahun 2019 ini pihaknya merencanakan melakukan Diklat untuk 75 orang, tapi jumlah pendaftar bebas. Nantinya semua pendaftar akan diseleksi secara administrasi. Pendaftar yang lulus administrasi berhak mengikuti seleksi substansi.

“Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Dikbud NTB, kita umumkan hasil seleksi administrasi. Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak ikut seleksi substansi,” kata Aidy.

Seleksi substansi akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). LPMP dan LPPKS nantinya yang berwenang untuk melaksanakan Diklat. “Mereka yang lulus dalam seleksi substansi, nanti dipanggil untuk Diklat calon kepala sekolah. Kami harapkan 75 orang dari kuota yang disiapkan bisa terisi semua” jelas Aidy.

Pendaftaran mulai dilaksanakan hari ini di dengan melengkapi berkas di UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Nantinya UPT Dikmen dan PK-PLK mengirimkan data dan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB untuk dilakukan cek kembali. Nantinya Dinas Dikbud NTB mengumumkan pendaftar yang lulus seleksi substansi.

Aidy mengungkapkan, pihaknya memprioritaskan calon kepala SMK dan SLB, karena dari diklat calon kepala sekolah tahun 2017 dan 2018 rata-rata yang mengikuti diklat calon kepala SMK sudah terangkat semua. Bahkan tidak ada peserta dari calon kepala SLB 2018 yang masih tersisa. Selain itu, juga disiapkan calon kepala SMA terutama untuk wilayah yang masih kekurangan orang.

“Tahun ini di beberapa kabupaten/kota untuk calon kepala SMA kita perlu siapkan seperti di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Walau pun hasil 2018, itu masih belum semua diangkat, rata-rata belum diangkat banyak dari SMA di Kota Mataram,” katanya.

Pihaknya mengharapkan juga calon kepala sekolah dari beberapa wilayah yang zonasi jauh. Ia mengambil contoh untuk wilayah Sanggar, Tambora, dan Kilo. Aidy mengharapkan banyak pendaftar dari wilayah itu. “Kami harapkan banyak pendaftar dari sana, keterwakilan wilayah bisa terwakili, mereka akan secara sungguh-sungguh dan serius karena dekat melaksanakan tugas,” katanya.

Dasar pengajuan pelaksanaan perekrutan calon kepala sekolah tersebut berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. “Rangkaian seleksi calon kepala sekolah ini ditargetkan sampai bulan Desember tahun 2019,” pungkas Aidy. (ron)

Sumber Berita:

1. <https://radarlombok.co.id/588-kepsek-lotim-dilatih-penguatan-kompetensi.html>
2. <https://www.suarantb.com/pendidikan/2019/10/277634/Dikbud.NTB.Buka.Pendaftaran.Seleksi.Calon.Kepsek/>
3. <https://www.liputanntb.id/2019/10/dikbud-ntb-buka-pendaftaran-seleksi.html>

Catatan:

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.¹

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 2 ayat (1)

- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Calon Kepala Sekolah di SILN selain memenuhi syarat arus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
- c. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
- d. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan
- e. memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia.

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.³

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 3